



**PENETAPAN**

Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga makmuryang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Tempat tanggal lahir Talo 01 Februari 1981, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 8 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga makmurdengan register Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.AGM tanggal 8 April 2021, yang isinya permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

**1.-**Bahwa Pemohon **Samsudiarto bin Liin alias Li'in** telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Titin Hartati binti Darmi alias Hasan Darmi** pda hari Minggu 20 Juli 1999 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 49/16/VI/1999 tertanggal 15 Juni 1999, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keban Agung, Kabupaten Rejang Lebong, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;

Halaman **1** dari **10** Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon **Samsudiarto bin Liin alias Li'in** dengan seorang Perempuan yang bernama **Titin Hartati binti Darmi alias Hasan Darmi** telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- **Dandi Haji Mardiansah**, Laki-laki, lahir tanggal 16 Maret 2000;
- **Rani Anggun Sari**, Perempuan, lahir tanggal 12 Desember 2004;
- **Robi Galuwarzah**, Laki-laki, lahir tanggal 30 Maret 2006;

3.-----Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yakni:

Nama : **Rani Anggun Sari binti Samsudiarto**  
Tempat tanggal lahir : Durian Demang, 12 Desember 2004  
Umur : 16 tahun 3 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat kediaman di : Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi,  
Kabupaten Bengkulu Tengah

Dengan calon Suami:

Nama : **Arnoli bin Alimah Hakim**  
Tempat tanggal lahir : Lubuk Sini, 14 November 1999  
Umur : 21 tahun 5 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Tempat kediaman di : Desa Lubuk Sini, Kecamatan Taba Penanjung  
Kabupaten Bengkulu Tengah

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5.--Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 16 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.-----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-009/kua.07.10.06/PW.01/04/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 2021;

**7.-----**Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama hampir 2 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam maka mereka harus segera dinikahkan;

**8.--**Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

**9.-** Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah terbiasa bekerja sebagai buruh harian lepas dan telah memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

**10.-** Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

**11.---** Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Rani Anggun Sari binti Samsudiarto** dengan calon suaminya yang bernama **Arnoli bin Alimah Hakim**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Halaman **3** dari **10** Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam berumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan berumah tangga anak, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, kemudian diperiksa dan didengar pula keterangan anak Pemohon bernama Rani Anggun Sari binti Samsudiarto dan calon suaminya bernama Arnoli bin Alimah Hakim serta kakak kandung dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Widia Laili binti Surya Efendi;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/16/VI/1999 an. Samsudiarto yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Keban Agung tanggal 15 Juni 1999, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6100046429 an. Rani Anggun Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 5 Juni 2013, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1709012904100031 an. Samsudiarto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 21 Juli 2020, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.099/Kua.07.10.06/PW.01/04/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karang Tinggi tanggal 7 April 2021, bukti P.4;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Pemohon agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam berumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan anak kedepannya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap menyatakan akan melanjutkan pemeriksaan perkaranya serta siap menanggung beban dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak dan menantunya nanti, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Rani Anggun Sari binti Samsudiarto adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jo. Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Arnoli bin Alimah Hakim namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (Rani Anggun Sari binti Samsudiarto) dan calon suaminya (Arnoli bin Alimah Hakim), baik anak Pemohon maupun calon suaminya mengakui telah lama kenal dekat (berpacaran) dan telah melakukan hubungan intim sehingga ditakutkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar, selain itu keduanya menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta siap menanggung segala konsekwensi berumah tangga kedepannya, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Widia Laili binti Surya Efendi, yang menyatakan merestui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon, sebab mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama kenal, dan telah melakukan hubungan intim sehingga ditakutkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar, serta telah memahami tanggung jawabnya sebagai orang tua yang akan menikahkan anaknya yang belum matang baik secara umur, ekonomi dan psikologis hal ini sesuai dengan amanat Pasal 12 dan pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak Pemohon belum mencapai umur 19;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/16/VI/1999 an. Samsudiarto yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Keban Agung tanggal 15 Juni 1999, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6100046429 an.Rani Aggun Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 5 Juni 2013, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1709012904100031 an.Samsudiarto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 21 Juli 2020, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.099/Kua.07.10.06/PW.01/04/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karang Tinggi tanggal 7 April 2021, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon menguatkan keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah menikah dengan Titin Hartati binti Darmi alias Hasan Darmi (ibu kandung Rani), sehingga dalil Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menguatkan bukti P.1 yang menerangkan bahwa Rani Anggun Sari adalah anak sah dari Pemohon dan Titin Hartati binti

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmi alias Hasan Darmi yang saat ini berumur 16 tahun 3 bulan sehingga dalil Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berkaitan dengan bukti P.1 dan bukti P.2 yang menerangkan Pemohon adalah orang tua kandung dari Rani Anggun Sari yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan bahwa KUA belum bisa memproses pernikahan anak Pemohon sebab belum berumur 19 tahun, hal ini menguatkan dalil Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Rani Anggun Sari;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Titin Hartati binti Darmi alias Hasan Darmi dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa, anak ketiga Pemohon bernama Rani Anggun Sari binti Samsudiarto saat ini berumur 16 tahun 3 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut bermaksud ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arnoli bin Alimah Hakim, karena telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi dan telah sering pergi berdua bahkan telah melakukan hubungan intim sehingga ditakutkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar;
4. Bahwa Rani Anggun Sari binti Samsudiarto dan Arnoli bin Alimah Hakim tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam maupun secara aturan perundang-undangan;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan pihak calon mempelai laki-laki telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya, selain itu anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi dan telah sering pergi berdua dan telah melakukan hubungan intim maka Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon adalah pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar anak Pemohon dan calon suaminya memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

لَا يَنْبَغِي إِتْلَافُ الْأَمْوَالِ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon bernama **Rani Anggun Sari binti Samsudiarto** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Arnoli bin Alimah Hakim** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dibacakan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I, sebagai hakim tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Doni Dirmansyah, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim Tunggal,  
ttd

Doni Dirmansyah, S.H

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.100.000,00
4.	Biaya PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp.235.000,00  
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.AGM